

**PEDOMAN
PENGEMBANGAN
KURIKULUM**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM CURUP
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR REKTOR IAIN CURUP

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Swt. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Dengan ucapan syukur kepada-Nya, Buku Pedoman Pengembangan Kurikulum rampung tersusun.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, lulusan yang dihasilkan harus memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pengembangan dan pemutakhiran kurikulum bertujuan agar kurikulum yang digunakan di Program Studi masing-masing Fakultas IAIN Curup sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pengguna lulusan. Sehingga capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan stakeholder.

Buku Pedoman Pengembangan Kurikulum ini dibuat untuk panduan Ketua Program Studi dan tim pelaksana dalam mengembangkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan kesesuaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengacu dengan visi dan misi IAIN Curup.

Saya selaku Rektor IAIN Curup mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan bahan ataupun pemikiran-pemikiran. Sehingga pedoman ini dapat tersusun dengan baik dan layak untuk diterbitkan.

Curup, 11 Juni 2020
Rektor, *A*


DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd. *h*
NIP. 19711211 199903 1 004


KATA PENGANTAR
KETUA LPM

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugrah dari-Nya kami dapat menyelesaikan buku tentang "Buku Pedoman Pedoman Pengembangan Kurikulum" ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama islam yang sempurna dan menjadi anugrah terbesar bagi seluruh alam semesta.

Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Curup sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan buku pedoman yang menjadi acuan pengembangan kurikulum IAIN Curup sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal. Disamping itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami selama pembuatan buku ini berlangsung sehingga buku pedoman ini dapat dirampungkan dengan baik.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga buku Buku Pedoman Pengembangan Kurikulum ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas mutu kurikulum di IAIN Curup. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap penulisan buku Buku Pedoman Pedoman Pengembangan Kurikulum ini agar kedepannya dapat kami perbaiki. Karena kami sadar, buku yang kami buat ini masih banyak terdapat kekurangannya.

Curup, 18 Mei 2020
Ketua LPM,



Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690807 200312 1 001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 002 /In.34/R/PP.00.9/06/2020

TENTANG

**PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan pedoman Pengembangan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Curup, sekaligus sebagai alat control bagi kegiatan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Curup, maka perlu menetapkan Pedoman Pengembangan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2020.
2. Bahwa pemberlakuan pedoman pengembangan kurikulum ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permennistekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Permennistekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.
9. PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup.
10. PMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup.
- Memperhatikan : Berdasarkan Permohonan Pembuatan SK Lembaga Penjamin Mutu (LPM)

Memutuskan :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN CURUP TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM IAIN CURUP**
- Pertama : Menetapkan dalam keputusan ini sebagai pedoman pengembangan kurikulum Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Dokumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 11 Juni 2020
REKTOR, *h*


GRAHMAD HIDAYAT *h*

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR REKTOR	ii
KATA PENGANTAR	iii
SK REKTOR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	6
BAB III PRINSIP PENGEMBANGAN	
KURIKULUM	7
BAB IV STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	8
BAB V STRUKTUR KURIKULUM	12
BAB VI PELAKSANA PENGEMBANGAN	18
KURIKULUM	20
BAB VII MONITORING DAN EVALUASI	
BAB VIII TELAAH KURIKULUM	21
BAB IX PENUTUP	22
REFERENSI	23
LAMPIRAN	

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

Pedoman Umum Pengembangan Kurikulum ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia;
- (2) Rektor adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup; yang memiliki tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program, pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam sesuai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan mata kuliah serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
- (4) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (5) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Pasal 35 ayat 1).
- (6) Pengembangan kurikulum adalah seperangkat kegiatan berupa perencanaan dan pengembangan yang dirumuskan

bersama *stakeholder* yang antara lain mencakup penugasan dan pemahaman pengetahuan, keterampilan intelektual, praktikal, managerial, kepemimpinan, dan etika.

- (7) Kurikulum Inti merupakan penciri dari kompetensi utama dari suatu Program Studi.
- (8) Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum IAIN.
- (9) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang disingkat dengan KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (10) Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- (11) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (12) Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (13) Program Studi Asal adalah Program Studi tempat seorang mahasiswa terdaftar pada saat diterima di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- (14) Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang /ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang

dirumuskan dalam kurikulum.

- (15) Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (16) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (17) Mata Kuliah Umum (MKU) adalah kelompok mata kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan aspek kepribadian mahasiswa sebagai individu dan warga masyarakat
- (18) Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- (19) Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
- (20) Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
- (21) Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar

ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.

- (22) Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (23) Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) merupakan kelompok bahan kajian yang menjadi karakteristik IAIN yang harus dicakup oleh seluruh Program Studi di lingkungan IAIN yang pengembangannya disesuaikan dengan karakter Program Studi bersangkutan.
- (24) Mata Kuliah Pilihan (MKP) merupakan kelompok bahan kajian yang ditawarkan kepada mahasiswa yang hasil penilaiannya merupakan kebulatan nilai untuk memenuhi persyaratan beban studi kumulatif sesuai dengan program pendidikan yang diikutinya.
- (25) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- (26) Kompetensi utama adalah kompetensi yang secara mendasar menentukan kemampuan seseorang untuk menampilkan kinerja yang memadai dalam suatu bidang pekerjaan.
- (27) Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang dapat mendukung penampilan kinerja yang lebih baik.
- (28) Kompetensi lain adalah kompetensi yang berbeda dengan kompetensi utama dan pendukung, tetapi diperlukan untuk memperkaya kompetensi utama.
- (29) Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (30) Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang

diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 2-3SKS/, 1 sks dihitung 50 menit tatap muka, 50 menit tugas terstruktur dan 60 menit tugas mandiri.

- (31) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu dan ditambah 2 minggu kegiatan penilaian.
- (32) Indeks prestasi semester (IPS) adalah angka kemajuan mahasiswa yang digunakan sebagai acuan untuk mengambil beban SKS semester berikutnya.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan

Pedoman Umum Pengembangan Kurikulum ini bertujuan untuk:

- (1) Merumuskan dasar yang harus dimiliki oleh setiap Program Studi dalam mengembangkan kurikulum;
- (2) Memberikan pedoman untuk memandu setiap Program Studi dalam mengembangkan kurikulum;
- (3) Meningkatkan kualitas kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;

Pasal 3

Sasaran

Pedoman Umum Pengembangan Kurikulum ini memiliki sasaran sebagai dasar masing-masing Program Studi dalam mengembangkan kurikulum agar sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum Program Studi juga harus mengacu kepada visi dan misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

BAB III

PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 4

Pengembangan kurikulum IAIN Curup didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Relevansi;
Relevansi memiliki makna kesesuaian kurikulum dengan perkembangan global, kebutuhan masyarakat kini dan akan datang, serta kesesuaian dengan komponen-komponen kurikulum itu sendiri.
- (2) Fleksibilitas
Fleksibilitas memiliki makna memberikan keleluasaan bagi program studi dan pelaksana kurikulum (dosen) untuk pengembangan lebih lanjut.
- (3) Kebaruan
Kebaruan memiliki makna kesesuaian dengan perkembangan disiplin ilmu, teknologi, dan masyarakat.
- (4) Efisiensi dan efektivitas
Efisiensi dan efektivitas memiliki makna kemampuan dalam memanfaatkan secara tepat dan optimal berbagai sumber daya yang dimiliki serta berorientasi kepada tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan.
- (5) Kontinuitas
Kontinuitas memiliki makna memberikan kemungkinan pengguna kurikulum untuk mengembangkan ilmu pada tingkat yang lebih baik serta kemungkinan dilakukannya review sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Integritas Keilmuan dan Keislaman
Integritas keilmuan dan keislaman memiliki makna pengembangan yang berpegang pada prinsip pengintegrasian keilmuan dan keislaman.

BAB IV

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 5

- (1) Kurikulum dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan kompetensi sebagai berikut:
 - a. Landasan kepribadian;
 - b. Penguasaan pengetahuan, dasar keislaman, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - c. Kemampuan dan keterampilan berkarya;
 - d. Sikap dan perilaku berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
 - e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (2) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup:
 - a. Sikap
Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 - b. Pengetahuan
Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 - c. Keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
Keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan merupakan kemampuan melakukan untuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan instrument yang diperoleh melalui pembelajaran,

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

- 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
 - 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (3) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran;
- (4) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib:
- a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan menurut KKNi dan SNPT;
 - b. Mencerminkan visi dan misi IAIN Curup.
- (5) Kompetensi hasil didik suatu Program Studi pada jenjang sarjana terdiri atas:
- a. Kompetensi utama
 - b. Kompetensi pendukung
 - c. Kompetensi lain yang terdiri dari kompetensi nasional dan institusional
- (6) Kompetensi utama dan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) butir a dan b merupakan kelompok mata kuliah inti Program Studi.
- (7) Kompetensi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) butir b diantaranya termasuk *soft skills* yang terdiri dari kemampuan *gender perspective*, pendidikan anti korupsi, *enterpreneurship*, dan *leadership*.
- (8) Kompetensi institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) butir c merupakan mata kuliah wajib institusional yang bersifat

integrasi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan institusi.

- (9) Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain berkisar antara 40-80 persen, 20-40 persen dan 0-30 persen.

Pasal 6 **Ketentuan SKS**

1. Jumlah SKS yang boleh diambil mahasiswa program sarjana minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS yang dijadwalkan selama 10 semester.
2. Pengambilan jumlah SKS di setiap semester ditentukan berdasarkan IPS yang di raih oleh mahasiswa di semester sebelumnya.
3. Pedoman umum jumlah SKS yang dapat diambil mahasiswa pada setiap semester ditentukan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dengan IPS 3,50 – 4,00 berhak mengambil beban maksimal 24 SKS
 - b. Mahasiswa dengan IPS 3,00 – 3,49 berhak mengambil beban maksimal 22 SKS
 - c. Mahasiswa dengan IPS 2,50 – 2,99 berhak mengambil beban maksimal 20 SKS
 - d. Mahasiswa dengan IPS 2,00 – 2,49 berhak mengambil beban maksimal 18 SKS
 - e. Mahasiswa dengan IPS > 2,00 – 2 berhak mengambil beban maksimal 16 SKS

Pasal 9 **Bobot Mata Kuliah**

- (1) Bobot SKS untuk kelompok mata kuliah wajib adalah 140 SKS dikurangi bobot mata kuliah pilihan.
- (2) Bobot SKS tiap mata kuliah 2-3 SKS, skripsi 6 SKS, proposal 10%, Kompre 10%, ujian skripsi 50% dan dalam hal khusus dimungkinkan sampai lebih dari 6 sks bila ada ketentuan secara nasional.

- (3) Bobot SKS tiap mata kuliah pada kelompok Mata Kuliah Umum (MKU) dan mata kuliah wajib Sekolah Tinggi masing-masing 2 SKS.
- (4) Bobot SKS untuk kelompok mata kuliah pilihan berkisar antara 9 sampai 18 SKS dari seluruh beban studi yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar sarjana.
- (5) Bobot yang dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan karakteristik dan pertimbangan masing-masing Program Studi.

BAB V

STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 10

Identitas Program

Studi Identitas program studi yang tercantum dalam struktur kurikulum sebagai berikut:

- (1) Nama institusi;
- (2) Akreditasi;
- (3) Nama program studi;
- (4) Gelar akademik;
- (5) Kode PDPT;
- (6) Bahasa pengantar;
- (7) Masa studi;
- (8) Visi Program studi;
- (9) Misi Program studi.

Pasal 11

Profil Lulusan

Profil lulusan merupakan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profil lulusan sebaiknya merupakan hasil kesepakatan asosiasi program studi.

Pasal 12

Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan

- (1) Deskripsi capaian pembelajaran merupakan gambaran kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan program studi.
- (2) Capaian pembelajaran dirumuskan berdasarkan profil lulusan dan deskripsi spesifik yang telah disetarakan dengan rumusan deskripsi generik pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (3) Deskripsi capaian pembelajaran ini terdiri atas: capaian

pembelajaran program studi dan capaian pembelajaran mata kuliah. Rumusan capaian meliputi empat aspek yaitu aspek sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum.

- (4) Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) bagi program studi (prodi) yang telah beroperasi, merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan capaian pembelajaran baru.
- (5) Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Semua tahap ini, rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.

Pasal 13

Pemetaan Bahan Kajian

Pemetaan bahan kajian adalah pemetaan capaian pembelajaran dengan mata kuliah. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya. Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan

kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

Pasal 14

Struktur Mata kuliah

Struktur mata kuliah program studi terdiri dari: mata kuliah penciri Institut dan wajib nasional; mata kuliah penciri Fakultas; dan mata kuliah penciri program studi.

1. Pada program sarjana, Mata kuliah Umum (MKU) yang merupakan mata kuliah wajib nasional terdiri atas:
 - a. Agama, pada kurikulum IAIN Curup mata kuliah Agama dijadikan sebagai penciri Institut yang dijabarkan menjadi 5 mata kuliah; yaitu; Ilmu Alquran, Ilmu Hadis, Sejarah Peradaban Islam, Fikih, dan Akidah Akhlak, dengan bobot sks masingmasing 2 sks;
 - b. Pancasila dan Kewarganegaraan bobot 2 sks;
 - c. Bahasa Indonesia bobot 2 sks.

Mata kuliah umum yang merupakan komponen penciri Institut selain mata kuliah agama Islam, adalah mata kuliah:

- a. Bahasa Inggris bagi Prodi bukan Bahasa Inggris, bobot 2 sks;
- b. Bahasa Arab bagi prodi bukan Bahasa Arab, bobot 2 sks;
- c. Kewirausahaan, bobot 2 sks.

Proporsi MKU yang merupakan gabungan komponen nasional dan penciri institut maksimal 10% dari total sks yang ditetapkan oleh program studi;

Mata kuliah Dasar Keilmuan (MKDK) merupakan komponen penciri Fakultas merupakan penjabaran dari standar kompetensi lulusan pada Fakultas dengan proporsi maksimal 20% dari total sks yang ditetapkan pada program studi dengan memperhatikan sequensi bahan kajian pada setiap mata kuliah;

Mata Kuliah Keilmuan Program Studi (MKKP) merupakan komponen penciri program studi merupakan penjabaran dari

standar kompetensi lulusan program studi yang terdiri dari mata kuliah yang merupakan kesepakatan asosiasi dan dapat ditambahkan oleh program studi sebagai bentuk pembeda dari prodi sejenis. Mata kuliah komponen disusun dan didistribusikan ke tiap semester berdasarkan urutan mata kuliah berdasarkan sequensinya. Proporsi komponen mata kuliah ini 70-80 %.

2. Mata kuliah Pascasarjana meliputi:
 - a. Mata kuliah komponen nasional ;
 - b. Mata kuliah komponen penciri Institusi;
 - c. Mata kuliah komponen penciri program merupakan penjabaran dari standar kompetensi lulusan program studi yang terdiri atas mata kuliah yang merupakan kesepakatan asosiasi dan dapat ditambahkan oleh program studi sebagai bentuk pembeda dari program studi sejenis.

Pasal 15

Kode Mata Kuliah

Kode mata kuliah ditetapkan dengan mengacu pada sistem pemberian kode mata kuliah dengan menggunakan 6 Digit yang terdiri dari 3 digit pertama berupa huruf, dan 3 digit selanjutnya berupa angka. 3 (tiga) huruf pertama melambangkan kelompok mata kuliah. INS untuk kelompok mata kuliah penciri institut dan wajib nasional (Mata Kuliah Umum), tiga huruf singkatan nama Fakultas untuk mata kuliah komponen Fakultas (Mata kuliah dasar keilmuan), tiga huruf singkatan nama Program Studi untuk mata kuliah komponen Program Studi (Mata Kuliah Keahlian). Angka pertama/digit keempat menunjukkan jumlah sks matakuliah. Angka kedua dan ketiga menunjukkan nomor urut mata kuliah. Contoh Kode mata kuliah: INS201 untuk matakuliah Ilmu Al-Quran (INS menunjukkan komponen Institut, 2 menunjukkan 2 sks, 01 menunjukkan urutan 1 dari mata kuliah institut.

Pasal 16

Sistem Evaluasi Pembelajaran

Sistem evaluasi pembelajaran menggunakan standar evaluasi pembelajaran, yang diartikan sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

1. Prinsip penilaian;

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (b) meraih capaian pembelajaran lulusan. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2. Teknik dan instrumen penilaian; Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen

penilaian yang digunakan. c) Mekanisme dan prosedur penilaian; Proses penilaian dalam pembelajaran model Student Teacher Integrated Learning System (STILeS) dilakukan selama proses dengan melihat perkembangan hasil di beberapa tahapan pembelajaran. Dalam proses penilaian ini menjadi sangat penting artinya yaitu dengan memeriksa, mengkaji, memberi arahan dan masukan kepada peserta didik, dan menggunakan suatu instrument penilaian sebagai tolak ukur ketercapaian kemampuan. Proses penilaian yang dianggap tepat dalam model pembelajaran STILeS adalah model asesmen yang disebut Asesmen Kinerja (Authentic Assessment atau Performance Assessment), yaitu asesmen yang terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu: dosen memberi tugas, peserta didik menunjukkan kinerjanya, dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen yang disebut Rubrik. Authentic Assessment/Performance Assessment didefinisikan sebagai “Penilaian terhadap proses perolehan, penerapan pengetahuan dan ketrampilan, melalui proses pembelajaran yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam proses maupun produk”. d) Pelaksanaan penilaian dilakukan dalam beberapa bentuk penilaian, meliputi penilaian dalam bentuk tes dan non tes. Penilaian Tes digunakan untuk mengukur aspek pengetahuan mahasiswa. Penilaian non Tes; e) pelaporan penilaian dilakukan dengan dua cara yaitu secara manual dengan mengisi daftar nilai akhir mahasiswa, dan secara online melalui portal dosen; dan f) kelulusan mahasiswa ditentukan berdasarkan syarat kelulusan yang telah dirumuskan pada pedoman edukasi.

BAB VI

PELAKSANA PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 17

1. Pengembangan Kurikulum dilakukan oleh Program Studi dengan melibatkan pemangku kebijakan internal maupun eksternal, konsorsium keilmuan, pakar dan stakeholder.
2. Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
3. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian komprehensif, dan ujian skripsi.
4. Dalam hal ujian skripsi diselenggarakan dalam bentuk *munaqasah*.
5. Matakuliah dapat diujikan pada akhir semester jika materi perkuliahan telah mencapai 100% dari total materi telah direncanakan atau memenuhi 16 x pertemuan.
6. Ujian dapat diselenggarakan secara tulis, lisan, praktikum, penulisan makalah, penugasan lain dan/atau gabungan

Pasal 18

1. Penilaian terhadap hasil ujian dilakukan dengan memberikan nilai angka yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf yang diberi nilai bobot.
2. Kisaran nilai angka terdiri dari 80-100, 70-79, 60-69, dan 50-59 yang dinyatakan dengan huruf A, B, C, dan D dan masing-masing berbobot 4, 3, 2, dan 1.
3. Mahasiswa memiliki nilai dengan bobot 1 dinyatakan tidak lulus dalam ujian.

Pasal 19

1. Sebagai syarat kelulusan, mahasiswa harus memenuhi standar minimum nilai Bahasa Inggris dan Bahasa Arab yang masing-masing ditentukan melalui ujian TOEFL dan TOAFL
2. Nilai minimum TOEFL untuk mahasiswa program sarjana dari Program Studi non Bahasa Inggris dan Bahasa Arab masing-masing 350 dan 400.

3. Nilai minimum TOAFL untuk mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris dan Program Studi Bahasa masing-masing minimal 375 dan 450.
4. Penyelenggara ujian TOEFL dan TOAFL adalah Unit Bahasa IAIN Curup
5. Ketentuan penyelenggaraan ujian seperti dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Unit Bahasa IAIN Curup.

Pasal 20

1. Syarat kelulusan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan oleh masing-masing Program Studi.
2. Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagai syarat kelulusan sekurang-kurangnya 3,00 untuk program sarjana dan 2.25 untuk program magister.
3. Predikat kelulusan yang dinyatakan pada transkrip akademik terdiri atas 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan terpuji.
4. IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana adalah:
 - a. IPK 2,00 - 2,75 : baik/memuaskan;
 - b. IPK 2,76 - 3.50 : amat baik/sangat memuaskan;
 - c. IPK 3.51 - 4,00 : cumlaude/pujian.
5. Predikat Kumlaude/Terpuji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada mahasiswa dengan syarat:
 - a. Memiliki masa studi kurang dari 5 tahun untuk program sarjana
 - b. Tidak pernah melakukan perbaikan nilai
 - c. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

1. Program Studi wajib melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun.
2. Monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum meliputi kegiatan belajar dan mengajar (KBM), sarana prasarana pembelajaran, dan suasana akademik.
3. Hasil monitoring dan evaluasi kurikulum Program Studi dilaporkan kepada Rektor dan Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Curup sebagai tembusan.

BAB VIII

TELAAH KURIKULUM

Pasal 22

1. Telaah substansi kurikulum dilakukan paling sedikit lima tahun sekali oleh konsorsium bidang ilmu dengan melibatkan mahasiswa, dosen, pakar, stakeholders, dan atau organisasi profesi;
2. Telaah kurikulum dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta kebutuhan masyarakat.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 23

1. Kurikulum semua Program Studi yang saat ini sedang berjalan harus disesuaikan dengan Keputusan Rektor ini dan ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor IAIN Curup.
2. Semua Program Studi wajib menyesuaikan dengan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia paling lama pada tahun akademik 2021/2022.

REFERENSI

- Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2017. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. Kebijakan Nasional SPM Dikti.
- Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Pembelajaran 2016.
- Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN-DIKTI, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik 2018.
- Pedoman Pembelajaran dan Penilaian pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019.
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

LAMPIRAN



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 036/In.34/R/PP.00.9/6/2020

TENTANG
PENGEMBANGAN KURIKULUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2020

- Menimbang : A bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan IAIN Curup tahun 2020, perlu disusun kebijakan tentang Pengembangan Kurikulum,
B bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point A di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2020.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tentang Dose
6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
9 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMT);
10 PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup;
11 PMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup.
12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Memutuskan

Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2020 sebagai berikut:

BAB I Definisi

Pasal 1

- 7) **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- 8) **Rektor** adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup; yang memiliki tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program, pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam sesuai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan mata kuliah serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.

- 10) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 11) **Kurikulum Pendidikan Tinggi** merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Pasal 35 ayat 1).
- 12) **Pengembangan kurikulum** adalah seperangkat kegiatan berupa perencanaan dan pengembangan yang dirumuskan bersama *stakeholder* yang antara lain mencakup penugasan dan pemahaman pengetahuan, keterampilan intelektual, praktikal, managerial, kepemimpinan, dan etika.
- 13) **Kurikulum Inti** merupakan penciri dari kompetensi utama dari suatu Program Studi.
- 14) **Kurikulum Institusional** adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum IAIN.
- 15) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang disingkat dengan KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 16) **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 17) **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 18) **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 19) **Program Studi Asal** adalah Program Studi tempat seorang mahasiswa terdaftar pada saat diterima di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- 20) **Mata kuliah** atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang /ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.

BAB II Tujuan dan Fungsi

Pasal 2

- 8) Penyusunan kebijakan Pengembangan Kurikulum IAIN Curup bertujuan:
 - a. Memudahkan tim pengembang kurikulum di tingkat institut dan prodi di lingkungan IAIN Curup;
 - b. Memberikan dasar dan acuan pengembang kurikulum di tingkat institut dan prodi di lingkungan IAIN Curup.
 - c. Memberikan arah dan petunjuk pengembangan kurikulum di tingkat institut dan prodi di lingkungan IAIN Curup.
- 9) Dokumen kebijakan Pengembangan Kurikulum IAIN Curup berfungsi sebagai:
 - a. Panduan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang pengembangan kurikulum program studi yang berlaku di dalam lingkungan IAIN Curup,
 - b. Landasan dan arah dalam penetapan kurikulum program studi, serta dalam pelaksanaan, evaluasi, peningkatan dan pengembangan kurikulum program studi;
 - c. Bukti otentik bahwa IAIN Curup telah memiliki dan melaksanakan kurikulum sebagaimana diwajibkan menurut Perundang-undangan.

BAB III Ruang Lingkup

Pasal 3

Kebijakan pengembangan kurikulum program studi mencakup:

- a. Peninjauan kurikulum,
- b. Penyusunan kurikulum,
- c. Pelaksanaan, dan
- d. Evaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI

BAB IV Pihak-Pihak yang Terkena Kebijakan

Pasal 4

Pihak yang terkena kebijakan Pengembangan Kurikulum sebagai berikut:

- 12) Rektor
- 13) Wakil Rektor I (Bidang Akademik) sebagai penanggung jawab
- 14) Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Curup
- 15) Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama di lingkungan IAIN Curup
- 16) Ketua Program Studi lingkungan IAIN Curup
- 17) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 18) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

BAB V Tugas Pihak-Pihak yang Terkena Kebijakan

Pasal 5

Pihak-pihak yang terkena kebijakan dan tugasnya:

- 16) Rektor sebagai penanggungjawab utama kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Curup.
- 17) Wakil Rektor I membantu Rektor memastikan peninjauan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
- 18) Dekan Fakultas memastikan dan menjamin terlaksananya kegiatan peninjauan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum berjalan sesuai skedul yang telah ditetapkan.
- 19) Wakil Dekan I memastikan dan menjamin pelaksanaan kegiatan peninjauan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum berjalan sesuai skedul yang telah ditetapkan.
- 20) Ketua Program Studi memastikan dan menjamin pelaksanaan kegiatan peninjauan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum berjalan sesuai skedul yang telah ditetapkan.
- 21) LPM memastikan pelaksanaan kegiatan peninjauan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum sesuai standar mutu.
- 22) LPPM memastikan bahwa hasil penelitian dipastikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum.

BAB VI Isi Kebijakan

Pasal 6

- 20) Kurikulum program studi disusun dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan akademik yang terkait serta dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan paradigma keilmuan IAIN Curup.
- 21) Setiap Program Studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang Pendidikan Tinggi.
- 22) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 terendah sampai jenjang 9 tertinggi. Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan level Capaian Pembelajaran (CP) Program Studi pada jenjang tertentu, yang mana kesepadannya untuk pendidikan tinggi adalah level 6 untuk jenjang sarjana (S1) dan level 8 untuk jenjang magister (S2).
- 23) Kurikulum IAIN Curup disusun dengan mengacu pada prinsip relevansi,


- fleksibilitas, kontinuitas, praktis, efektivitas, mengacu pada KKNi.
- 24) Dokumen kurikulum program studi minimal mencakup komponen berikut ini:
 - a. Profil Lulusan, sebagai postur yang diharapkan pada saat mahasiswa lulus sesuai jenjang KKNi;
 - b. Capaian Pembelajaran (CP), sesuai deskriptor jenjang KKNi dan SNPT serta mencerminkan visi misi IAIN Curup;
 - c. Bahan Kajian, sebagai materi yang harus diajarkan untuk mencapai CP;
 - d. Mata Kuliah, sebagai konsekuensi adanya bahan kajian yang dipelajari mahasiswa dan harus diajarkan oleh dosen;
 - e. Besaran SKS Mata Kuliah, sebagai beban total setiap mata kuliah;
 - f. Struktur Kurikulum, sesuai dengan urutan keterkaitan bahan kajian pada capaian pembelajaran.
 - g. Proses Pembelajaran
 - h. Penilaian
 - i. Rencana Pembelajaran Semester
 - j. Metode Pembelajaran, merupakan strategi dalam menyampaikan bahan kajian selama proses pembelajaran;
 - k. Dosen/Laboran/Teknisi yang tepat dan kompeten pada bidangnya sesuai dengan profil yang dituju; dan
 - l. Sarana Pembelajaran yang membangun lingkungan dan suasana belajar yang memberdayakan.
 - 25) Langkah-langkah penyusunan profil lulusan adalah sebagai berikut:
 - a. Profil Program Studi disusun oleh kelompok program studi sejenis dengan melibatkan stakeholders untuk menjamin mutu dari profil lulusan;
 - b. Penentuan profil wajib merujuk pada jenjang kualifikasi lulusan sesuai dengan KKNi dan mempertimbangkan aspek sikap dan tata nilai,
 - c. kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab, dan hak yang akan diemban oleh seorang lulusan;
 - d. Untuk membangun kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal.
 - 26) Setiap Program Studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNi Bidang Pendidikan Tinggi sesuai dengan jenjang.
 - 27) Proses penyusunan CP melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Penetapan profil lulusan yaitu menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu antara 1-3 tahun setelah menyelesaikan program studi. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap *tracer study*, kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam pengembangan ipteks. Sebaiknya profil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional.
 - b. Dalam penjabaran kemampuan, keterlibatan dari pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menjamin mutu kemampuan lulusan. Perumusan kemampuan lulusan mencakup empat unsur yakni yang meliputi unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
 - c. Penentuan sejumlah kemampuan (CP) wajib merujuk dengan unsur kemampuan kerja dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam standar isi pembelajaran IAIN Curup.
 - d. Untuk membangun kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerah.
 - e. Dalam menyusun "keterampilan khusus", program studi wajib melakukan analisis terhadap:
 - (1) Masukan dari alumni yang bekerja 1-3 tahun setelah lulus,
 - (2) Usulan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, badan hokum penyelenggara, perguruan tinggi penyelenggara, asosiasi profesi/keahlian, kolegium/konsorsium keilmuan);

- (3) Rumusan CP lulusan program studi sejenis yang memiliki reputasi baik di dalam dan di luar negeri; dan Perkembangan IPTEKS.
- 28) Bagi program studi yang akan diusulkan atau program studi yang belum menyatakan "kemampuan lulusannya" secara faktual dan tepat, penyusunan CP merupakan proses awal dari penyusunan kurikulum program studi.
- 29) Bagi program studi yang sudah ada atau sudah beroperasi, penyusunan CP merupakan bagian dari evaluasi dan pengembangan kurikulum, yaitu CP yang telah dimiliki atau diharapkan dimiliki oleh lulusan perlu dievaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap perkembangan kebutuhan dari pengguna serta pengembangan keahlian dan keilmuan.
- 30) Penyesuaian kurikulum terhadap ketentuan atau peraturan dapat dilakukan dengan mengkaji aspek berikut:
- a. Kelengkapan parameter deskripsi CP: yakni terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan;
 - b. Sikap atau keterampilan umum: apakah diperlukan tambahan kemampuan di luar yang telah ditetapkan SN DIKTI, yang dapat memberi ciri bagi lulusannya;
 - c. Keterampilan khusus: apakah telah mengacu pada hasil kesepakatan program studi sejenis, dan telah memiliki kesetaraan dengan deskripsi kemampuan kerja yang tercantum dalam KKNi sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
 - d. Pengetahuan: apakah telah mengacu pada hasil kesepakatan program studi sejenis, dan telah memiliki kesetaraan dengan rumusan tingkat keluasan dan kedalaman materi/bahan kajian yang telah tercantum dalam Standar Isi Pembelajaran IAIN Curup.
- 31) Indikator pengkajian CP yang dihasilkan meliputi:
- a. Kelengkapan unsur deskripsi;
 - b. Kesesuaian dengan jenjang kualifikasi: gradasi keterampilan khusus dan gradasi penguasaan pengetahuan;
 - c. Kejelasan batas bidang keilmuan/keahlian program studi;
 - d. Tingkat penguasaan, kedalaman, dan keluasan bahan kajian yang harus dikuasai;
 - e. Referensi program studi sejenis sebagai pembanding;
 - f. Kejelasan rumusan, adanya kesamaan arti bila dibaca pemangku kepentingan.
- 32) Seluruh program studi harus menetapkan bahan kajian untuk dapat memenuhi ketercapaian dari capaian pembelajaran tersebut.
- 33) Pada pendekatan struktur kurikulum model parallel menyajikan mata kuliah setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya. Struktur kurikulum parallel dapat dilaksanakan dengan model blok dan model semesteran.
- 34) Pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif yang terfokus kepada mahasiswa (*student active learning/SAL*);
- 35) Setiap program studi wajib mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu dan kepentingan masyarakat;
- 36) Peninjauan kembali kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta dengan memperhatikan masa studi terprogram dan kepentingan masyarakat.
- 37) Seluruh program studi di IAIN Curup wajib melaksanakan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap lima (5) tahun sekali untuk menjamin mutu, relevansi, pencapaian kompetensi dan daya saing lulusan.

Peraturan yang Dirujuk

1. UU No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan
4. PP. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. PP No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Perpres No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Kepmendiknas No. 232/U/2000, Kepmendiknas No. 045/U/2002, Pasal 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
9. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Tahun 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Materi TOT Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
12. Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Pembelajaran 2016.
14. Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNi dan SN-DIKTI, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik 2018.

Ditetapkan di: Curup
Pada Tanggal: 11 Juni 2020
Rektor, *A*


Rahmad Hidayat *PH*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan Dr. AK Gani No 01 KotakPos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id>, Email: admin@iaincurup.ac.id KodePos 39119

**ANGKET KEPUASAN PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI IAIN CURUP**

Petunjuk Pengisian

1. Identitas

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Jabatan :

2. Petunjuk Penilaian

- Saudara diminta memberikan penilaian terhadap Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Pogram Studi IAIN Curup secara objektif dan bertanggungjawab.
- Penilaian ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Pogram Studi IAIN Curup.
- Penilaian dilakukan dengan dengan membubuhkan tanda check (√) pada skala penilaian yang telah ditetapkan.

3. Skala Penilaian

4 = Sangat Setuju, 3 = Setuju, 2 = Kurang Setuju, 1 = Tidak Setuju.

4. Ucapan terimakasih, kami sampaikan kepada responden yang telah mengisi angket ini.

No	Butir Pertanyaan	Skor			
		1	2	3	4
A. Prinsip Pengembangan Kurikulum					
1	Program Studi mengembangkan kurikulum berdasarkan prinsip relevansi (kesesuaian kurikulum dengan perkembangan global, kebutuhan masyarakat kini dan akan datang, serta kesesuaian dengan komponen-komponen kurikulum itu sendiri).				
2	Program Studi mengembangkan kurikulum berdasarkan prinsip fleksibilitas (memberikan keleluasaan bagi program studi dan pelaksana kurikulum [dosen] untuk pengembangan lebih lanjut).				
3	Program Studi mengembangkan kurikulum berdasarkan prinsip kebaruan (kesesuaian dengan perkembangan disiplin ilmu, teknologi, dan masyarakat).				

4	Program Studi mengembangkan kurikulum berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas (kemampuan dalam memanfaatkan secara tepat dan optimal berbagai sumber daya yang dimiliki serta berorientasi kepada tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan).				
5	Program Studi mengembangkan kurikulum berdasarkan prinsip kontinuitas (memberikan kemungkinan pengguna kurikulum untuk mengembangkan ilmu pada tingkat yang lebih baik serta kemungkinan dilakukannya review sesuai dengan kebutuhan).				
6	Program Studi mengembangkan kurikulum berdasarkan prinsip integritas keilmuan dan keislaman (pengembangan yang berpegang pada prinsip pengintegrasian keilmuan dan keislaman).				
B. Tahapan Penyusunan Kurikulum Program Studi					
7	Program studi mengembangkan kurikulum dengan menetapkan profil lulusan, sebagai postur yang diharapkan pada saat mahasiswa lulus sesuai jenjang KKNi.				
8	Program studi mengembangkan kurikulum dengan menetapkan capaian pembelajaran lulusan (CPL), sesuai deskriptor jenjang KKNi dan SNPT serta mencerminkan visi misi IAIN Curup.				
9	Program studi mengembangkan kurikulum dengan menetapkan bahan kajian, sebagai materi yang harus diajarkan untuk mencapai CP.				
10	Program studi mengembangkan kurikulum dengan menetapkan mata kuliah, sebagai konsekuensi adanya bahan kajian yang dipelajari mahasiswa dan harus diajarkan oleh dosen.				
11	Program studi mengembangkan kurikulum dengan menetapkan besaran SKS mata kuliah, sebagai beban total setiap mata kuliah.				

12	Program studi mengembangkan kurikulum dengan menetapkan struktur kurikulum, sesuai dengan urutan keterkaitan bahan kajian pada capaian pembelajaran.				
13	Program studi mengembangkan kurikulum dengan menetapkan proses pembelajaran.				
14	Program studi mengembangkan kurikulum dengan menetapkan standar penilaian.				
15	Program studi mengembangkan kurikulum dengan menetapkan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).				

C. Standar Kompetensi Lulusan: Kriteria Minimal Kualifikasi Kemampuan Lulusan

16	Standar kompetensi lulusan program studi mencakup sikap.				
17	Standar kompetensi lulusan program studi mencakup penguasaan pengetahuan.				
18	Standar kompetensi lulusan program studi mencakup keterampilan umum.				
19	Standar kompetensi lulusan program studi mencakup keterampilan khusus.				

D. Monitoring dan Evaluasi, Peninjauan, serta Pemutakhiran Kurikulum

20	Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun.				
21	Monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum meliputi kegiatan belajar dan mengajar (KBM), sarana prasarana pembelajaran, dan suasana akademik.				
22	Hasil monitoring dan evaluasi kurikulum Program Studi dilaporkan kepada Rektor dan Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Curup sebagai tembusan.				
23	Program Studi mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu dan kepentingan				

	masyarakat.				
24	Peninjauan kembali kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta dengan memperhatikan masa studi terprogram dan kepentingan masyarakat.				
25	Program Studi IAIN Curup melaksanakan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap lima (5) tahun sekali untuk menjamin mutu, relevansi, pencapaian kompetensi dan daya saing lulusan.				



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 0095 /In.34/R/KP.07.6/01/2020

TENTANG
**TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKREDITASI 9 KRITERIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP,
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020;
- b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka perlu diperlukan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup sebagai penetapan dan pengesahannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.
- Memperhatikan : Berdasarkan Hasil rapat LPM pada tanggal 10 Januari 2020 mengenai Buku Pedoman yang menunjang Reakreditasi Program Studi IAIN Curup Tahun 2020, maka perlu dibentuknya Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKREDITASI 9 KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020.**
- Kesatu : Menetapkan dan mengugaskan seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020.
- Kedua : Kepada Nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Keputusan ini, agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dengan penuh tanggungjawab.
- Ketiga : Segala biaya terkait dengan keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Curup Tahun 2020.
- Keempat : Keputusan Rektor IAIN Curup ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 13 Januari 2020
REKTOR IAIN CURUP,


Rahmat Hidayat

Lampiran I : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
Nomor : 0034 /In.34/R/KP.07.6/01/2020
Tanggal : 13 Januari 2020
Tentang : **TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKREDITASI 9
KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020**

Pengarah : Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd
(Rektor IAIN Curup)
Penanggung Jawab : Dr. H. Beni Azwar, M.Pd.Kons
(Wakil Rektor I IAIN Curup)
Ketua Tim : Noza Aflisia, M.Pd.I
Sekretaris Tim : Fadila, M.Pd
Anggota Tim : 1. Asri Karolina, M.Pd.I
2. Eka Yanuarti, M.Pd.I
3. Ihsan Nul Hakim, MA
4. Eka Apriani, M.Pd

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 13 Januari 2020
REKTOR IAIN CURUP


Rahmad Hidayat